



P U T U S A N

Nomor : 454/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Tambak, dahulu bertempat tinggal Jalan XXX, Dusun XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 454/Pdt.G/2012/PA.Prg.mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 24 Juni 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Juni 2008.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua penggugat dan tergugat secara berganti-gantian.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa dalam membina rumah tangga tersebut penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena masalah uang belanja sehari-hari, dimana tergugat memberikan semua penghasilannya kepada ibu tergugat sedangkan penggugat tidak mendapatkan apa-apa, sehingga penggugat tidak tahan tinggal bersama tergugat karena merasa tidak difungsikan sebagai Ibu Rumah Tangga.
- 5 Bahwa karena orangtua tergugat yang menguasai penghasilan tergugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat, penggugat bekerja disawah karena penggugat tidak diberikan uang belanja oleh tergugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekcoakan terjadi tepatnya pada bulan Oktober tahun 2010, karena tergugat selalu marah jika penggugat selalu mempermasalahkan uang belanja sehari-hari, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sifat tergugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di Pallameang, sehingga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan yang berlangsung sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang.
- 8 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah bertemu sampai sekarang.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 454/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 07 Agustus 2012, dan tanggal 07 September 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi yang bernama XXX sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Juni 2008 di Kecamatan Mattiro Sompe saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh



Tergugat tidak memfungsikan Penggugat sebagai ibu rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat semua penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya sehingga Penggugat tidak mendapatkan apa-apa.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih .1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah berteangga dengan saksi, Penggugat bernama XXX sedangkan Tergugat bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Juni 2008 di Kecamatan Mattiro Sompe saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memfungsikan Penggugat sebagai ibu rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat semua penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya sehingga Penggugat tidak mendapatkan apa-apa.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih .1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.



Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, semua penghasilannya diserahkan kepada orang tuanya. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Samawia XXX, umur



50, tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;, XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat awalnya hidup rukun dan harmonis sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun, karena Tertgugat pergi meninggalkan Penggugat tidak tiuketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi-saksi berpendapat sudah sangat susah untuk dirukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan tanggal 3 Safar 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., ketua majelis, Nuraeni S, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiati, M.H.I. masing - masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	315.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)